



SALINAN



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa air merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola sedemikian rupa secara optimal dan lestari berkelanjutan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- b. bahwa peningkatan jumlah penduduk dan pesatnya pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta membutuhkan kecukupan air sebagai salah satu sumber daya yang harus dilindungi keberadaannya dan dikelola agar berhasil guna dan berdaya guna;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan para pihak dalam pengelolaan sumber daya air di Daerah Istimewa Yogyakarta perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah



- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5801);
 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 534);
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 139);



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 139), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
dan
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SUMBER
DAYA AIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur DIY dan perangkat daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat di



atas maupun di bawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di laut.

6. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
7. Air tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
8. Sumber daya air adalah air, sumber air dan daya air yang terkandung di dalamnya.
9. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
10. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.
11. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah Pengelolaan Sumber Daya Air dalam satu atau lebih Daerah Aliran Sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilo meter persegi) yang dalam peraturan ini meliputi wilayah sungai Progo Opak Serang.
12. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
13. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
14. Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan



fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun generasi yang akan datang.

15. Pengawetan air adalah upaya pemeliharaan keberadaan dan ketersediaan air dan kuantitas air agar tersedia sesuai dengan fungsi dan manfaatnya.
16. Konservasi Tanah dan Air adalah upaya perlindungan, pemulihan, peningkatan, dan pemeliharaan fungsi tanah pada lahan sesuai dengan kemampuan dan peruntukan lahan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan kehidupan lestari.
17. Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya.
18. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air.
19. Kelas air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu.
20. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.
21. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair.
22. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan.
23. Bangunan pengairan yang selanjutnya disebut prasarana sumber daya air adalah bangunan air beserta bangunan



lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.

24. Pendayagunaan sumber daya air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
25. Penyediaan sumber daya air adalah penentuan dan pemenuhan volume air per satuan waktu untuk memenuhi kebutuhan air dan daya air serta memenuhi berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitas.
26. Penggunaan sumber daya air adalah pemanfaatan sumber daya air dan prasarananya sebagai media dan/ atau materi untuk memenuhi kebutuhan bukan usaha.
27. Pengembangan sumber daya air adalah upaya peningkatan kemanfaatan fungsi sumber daya air guna memenuhi kebutuhan air baku untuk berbagai keperluan.
28. Pengusahaan sumber daya air adalah upaya pemanfaatan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan usaha.
29. Daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan.
30. Pengendalian Daya Rusak Air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air.
31. Sistem Informasi Kesumber Daya Air yang selanjutnya disebut SIKSDA adalah jaringan informasi sumber daya air yang tersebar dan dikelola oleh berbagai institusi yang membidangi sumber daya air Daerah.
32. Modifikasi cuaca adalah upaya dengan cara memanfaatkan parameter cuaca dan kondisi iklim pada lokasi tertentu untuk tujuan meminimalkan dampak bencana alam akibat iklim dan cuaca.



33. Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat BBWS/BWS adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai.

Pasal 2

Pengelolaan sumber daya air di Daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. harmoni, kelestarian lingkungan, sosial ekonomi (*hamemayu hayuning bawana*);
- b. humanisme dan kepemimpinan demokratis (*manunggaling kawula lan Gusti*);
- c. keterpaduan;
- d. keseimbangan;
- e. kemanfaatan umum;
- f. keadilan;
- g. kemandirian;
- h. transparansi; dan
- i. akuntabilitas.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam:

- a. mewujudkan kondisi Sumber Daya Air yang optimal meliputi kuantitas, kualitas dan kontinuitas;
- b. menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih dan produktif;
- c. meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai budaya dalam pengelolaan Sumber Daya Air;
- d. mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi para pihak dalam pengelolaan sumber daya air;
- e. melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya air secara berkelanjutan;



- f. memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pemenuhan hak masyarakat atas air;
- g. memperkuat peran serta masyarakat, lembaga pendidikan tinggi, menengah dan dasar dalam pengelolaan sumber daya air; dan
- h. memperkuat fungsi Sistem Informasi Kesumber Daya Airan Daerah dalam memberikan informasi yang terbuka, terpadu, aktual dan akurat di bidang sumber daya air.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan pengelolaan sumber daya air;
- b. konservasi sumber daya air;
- c. pendayagunaan sumber daya air;
- d. pengendalian daya rusak air;
- e. pengelolaan air tanah;
- f. sistem informasi kesumber daya airan;
- g. peran serta masyarakat, swasta dan lembaga pendidikan
- h. sistem koordinasi dan kerjasama;
- i. pendanaan;
- j. perizinan; dan
- k. pengawasan;
- l. larangan;
- m. penyidikan; dan
- n. pidana.

Pasal 5

Pengelolaan sumber daya air dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan berbasis pada wilayah sungai di Daerah.



BAB II PERENCANAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun usulan rencana pengelolaan sumber daya air.
- (2) Usulan rencana pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. inventarisasi sumber daya air;
 - b. analisa data dan kajian pengelolaan sumber daya air; dan
 - c. upaya pengelolaan sumber daya air.

Pasal 7

- (1) Inventarisasi sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a ditujukan untuk mengumpulkan data dan informasi guna penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air.
- (2) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kualitas dan kuantitas sumber daya air;
 - b. kondisi lingkungan hidup;
 - c. sumber air dan prasarana sumber daya air;
 - d. kelembagaan sumber daya air; dan
 - e. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat terkait dengan sumber daya air.
- (3) Analisa data dan kajian pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b ditujukan untuk menganalisis daerah resapan air, daerah tangkapan air, zona pemanfaatan sumber air, konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
- (4) Upaya pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c ditujukan untuk menganalisis perkiraan biaya, program dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air.



Pasal 8

- (1) Usulan rencana pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) disusun oleh Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan, akademisi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat dan instansi teknis.
- (2) Usulan rencana pengelolaan sumber daya air disusun untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun dengan mempertimbangkan penggunaan air tanah dalam cekungan air tanah dan wilayah sungai, mengutamakan penggunaan air permukaan dan Rencana Pengelolaan DAS serta rencana pembangunan wilayah.

Pasal 9

- (1) Usulan rencana pengelolaan sumber daya air dapat ditinjau kembali paling singkat setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Usulan rencana pengelolaan sumber daya air merupakan dasar penyusunan rencana kegiatan berkaitan dengan sumber daya air dan sebagai masukan dalam penyusunan, peninjauan kembali dan/atau penyempurnaan rencana tata ruang Daerah.

BAB III

PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan menetapkan penggunaan sumber daya air untuk:
 - a. penghematan penggunaan sumber daya air dan prasarannya sebagai media yang diwujudkan dengan penggunaan yang sesuai dengan kebutuhan minimal; dan
 - b. ketertiban dan keadilan dalam penggunaan sumber daya air dan prasarannya sebagai media yang diwujudkan dengan penyediaan akses bagi



pengguna air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.

- (2) Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan menetapkan penggunaan air dan daya air sebagai materi dilakukan dengan cara:
 - a. mengambil sejumlah air dari sumber air guna memenuhi kebutuhan air baku yang diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan air minum rumah tangga dan kebutuhan air lainnya untuk rumah tangga, irigasi, penggelontoran rutin, usaha penyediaan air minum, usaha industri, usaha akomodasi, atau kegiatan usaha lain;
 - b. penghematan penggunaan air dan daya air diwujudkan dengan penggunaan yang sesuai dengan kebutuhan minimal dan memperhatikan ketersediaan air;
 - c. pengembangan teknologi penghematan air diwujudkan dengan cara melakukan penelitian agar diperoleh teknologi yang dapat mengurangi satuan volume kebutuhan penggunaan air;
 - d. ketertiban dan keadilan dalam penggunaan sumber daya air diwujudkan oleh penyediaan akses bagi pengguna air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari; dan
 - e. keberlanjutan fungsi sumber air diwujudkan untuk menjaga fungsi tempat hidup biota air perlu dialokasikan pengaliran air agar tercipta lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan biota air.



BAB IV
IZIN PENGUSAHAAN ATAU PENGGUNAAN SUMBER DAYA
AIR

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan penggunaan sumber daya air atau perusahaan sumber daya air wajib memiliki izin.
- (2) Izin perusahaan sumber daya air atau izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan ketersediaan air dan peruntukan air sebagaimana tercantum dalam rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.

Pasal 12

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diberikan berdasarkan urutan prioritas:

- a. pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan sehari-hari bagi kelompok yang memerlukan air dalam jumlah besar;
- b. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang mengubah kondisi alami sumber air;
- c. pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada;
- d. perusahaan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui sistem penyediaan air minum;
- e. kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik;
- f. perusahaan sumber daya air oleh Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha milik daerah; dan
- g. perusahaan sumber daya air oleh badan usaha swasta atau perseorangan.

Pasal 13

- (1) Izin perusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus dimiliki oleh:
 - a. badan usaha milik daerah;



- b. badan usaha milik desa;
 - c. badan usaha swasta;
 - d. koperasi; atau
 - e. perseorangan yang menggunakan air, sumber air, dan daya air untuk kegiatan usaha.
- (2) Izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus dimiliki oleh:
- a. instansi pemerintah;
 - b. badan hukum;
 - c. badan sosial; atau
 - d. perseorangan yang menggunakan air, sumber air, dan daya air untuk kegiatan bukan usaha.
- (3) Izin pengusahaan sumber daya air dan izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi pemanfaatan sumber daya air untuk:
- a. memenuhi keperluan pokok kehidupan sehari-hari dan/atau untuk hewan peliharaan; dan
 - b. irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada.
- (4) Keperluan pokok kehidupan sehari-hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, antara lain keperluan untuk minum, masak, mandi, dan peribadatan.
- (5) Pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berupa budidaya pertanian yang meliputi pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga.

Pasal 14

Prosedur permohonan dan penerbitan izin pengusahaan sumber daya air atau izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB V KONSERVASI SUMBER DAYA AIR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

Konservasi sumber daya air bertujuan untuk menjamin tersedianya air secara kuantitas, kualitas dan kontinuitas yang memadai secara berkelanjutan.

Pasal 16

Konservasi sumber daya air dilakukan dengan:

- a. perlindungan dan pelestarian sumber daya air;
- b. pengawetan air; dan
- c. pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Bagian Kedua

Perlindungan, Pelestarian, dan Rehabilitasi Sumber Daya Air

Pasal 17

Perlindungan, pelestarian, dan rehabilitasi sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan melalui:

- a. peningkatan kapasitas atau daya tangkap air di daerah hulu melalui kegiatan konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan;
- b. pembangunan prasarana sumber daya air memperhatikan kaidah konservasi tanah dan air serta konservasi air permukaan;
- c. peningkatan resapan air secara vegetatif;
- d. pemanfaatan lahan untuk kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber daya air dilaksanakan pada lahan atau kawasan yang sesuai dengan peruntukan atau daya dukung DAS;



- e. perlindungan lahan pertanian dari kegiatan alih fungsi lahan;
- f. perlindungan sumber air khususnya di daerah hulu;
- g. penetapan biaya jasa pengelolaan dan pajak air permukaan bagi pemegang izin perusahaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pembuatan bangunan sipil teknis antara lain sumur resapan, biopori, embung, pemanen air hujan, dam pengendali/dam penahan dan lain-lain; dan
- i. mempertahankan sumber air di dalam Kawasan hutan dan di luar Kawasan hutan.

Bagian Ketiga
Pengawetan air

Pasal 18

- (1) Pengawetan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan dengan:
 - a. penyediaan dan peningkatan jumlah air baku di musim kemarau;
 - b. penyimpanan air yang berlebihan di saat hujan;
 - c. penghematan air dengan pemakaian yang efektif dan efisien; dan
 - d. pelaksanaan sosialisasi mengenai pengawetan air kepada masyarakat dan dunia usaha.
- (2) Penyimpanan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pembangunan prasarana sumber daya air yang berfungsi sebagai tampungan air hujan.
- (3) Penghematan air sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan air secara efisien dan efektif untuk segala macam kebutuhan;
 - b. mencegah kehilangan atau kebocoran air pada sumber air, pipa atau saluran transmisi, instalasi



pengolahan air, jaringan distribusi, dan unit pelayanan;

- c. mengembangkan dan menerapkan teknologi hemat air;
- d. menerapkan praktik penggunaan air secara berulang; dan
- e. mendaur ulang air yang telah dipakai melalui penggunaan teknologi.

Pasal 19

Setiap instansi Pemerintah Daerah, lembaga swasta dan/atau masyarakat membuat prasarana sumber daya air untuk pengumpulan, penyimpanan dan pendistribusian air hujan di lingkungannya dengan arahan yang diberikan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pekerjaan umum dan energi sumber daya mineral.

Bagian Keempat

Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

Pasal 20

- (1) Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air lintas Daerah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dalam Daerah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Upaya pengelolaan kualitas air dilakukan pada:
 - a. sumber air yang terdapat di dalam kawasan hutan;
 - b. mata air yang terdapat di luar kawasan hutan; dan
 - c. akuifer air tanah dalam.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.



Pasal 21

- (1) Pengelolaan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilakukan dengan:
 - a. penetapan baku mutu air dan kelas air oleh Pemerintah Daerah untuk sumber air lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk sumber air dalam Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. pembersihan aliran sungai oleh masyarakat; dan
 - c. pelaksanaan kegiatan yang bertujuan membangun etika dan budaya masyarakat yang menjunjung nilai dan manfaat air melalui pendidikan formal dan nonformal.
- (2) Pemantauan kualitas air dilakukan dengan melakukan analisis mutu air yang dilakukan oleh laboratorium lingkungan yang telah terakreditasi yang ditunjuk oleh Gubernur.

Pasal 22

- (1) Pengendalian pencemaran air dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah pada sumber air lintas daerah Kabupaten/Kota; dan
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota pada sumber air yang berada di daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengendalian pencemaran air berwenang untuk:
 - a. menetapkan daya tampung beban pencemaran;
 - b. melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran;
 - c. menetapkan persyaratan baku mutu untuk aplikasi pada tanah;
 - d. memantau kualitas air pada sumber air;
 - e. memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air;
 - f. meningkatkan jumlah instalasi pengolah air limbah komunal;



- g. mengatur kewajiban bagi dunia usaha dalam pengelolaan air limbah; dan
- h. penyediaan sarana sanitasi umum untuk kawasan permukiman yang berada di dekat badan air sesuai rencana tata ruang.

Bagian Kelima

Prasarana Sumber Daya Air Dalam Konservasi Sumber Daya Air

Pasal 23

- (1) Dalam menyelenggarakan kegiatan konservasi sumber daya air, Pemerintah Daerah dapat membangun, mengelola dan memelihara prasarana sumber daya air yang berfungsi untuk konservasi sumber daya air.
- (2) Dalam menyelenggarakan konservasi sumber daya air sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat.
- (3) Kegiatan konservasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh masyarakat secara swadaya baik berupa badan usaha, kelompok masyarakat atau orang perseorangan.

Bagian Keenam

Pengaturan Kawasan Bentang Alam Karst

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melindungi habitat alami kawasan bentang alam karst dalam pengelolaan sumber daya air.
- (2) Perlindungan habitat alami kawasan bentang alam karst meliputi konservasi dan rehabilitasi kawasan karst.
- (3) Zona lindung kawasan bentang alam karst meliputi zona lindung geologi dan termasuk habitat alami di dalamnya.



Pasal 25

- (1) Pendayagunaan sumber daya air dilakukan tanpa merusak habitat alami kawasan bentang alam karst.
- (2) Kawasan bentang alam karst sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

Pasal 26

Pengelolaan sumber daya air di Kawasan bentang alam karst oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Bantul, dan Kulon Progo dilakukan dengan memperhatikan:

- a. kawasan bentang alam karst sebagai kawasan lindung geologi yang harus dilindungi;
- b. karakteristik geologi kawasan bentang alam karst yang meliputi danau karst, bukit kerucut, goa bawah tanah, sungai bawah tanah serta batu gamping sebagai akuifer air tanah; dan
- c. memperhatikan kelestarian kearifan lokal.

Bagian Ketujuh Pengaturan Sempadan Sungai

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pemanfaatan sempadan sungai kepada masyarakat dan dunia usaha.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. legalitas; dan/atau
 - b. mitigasi bencana.

Pasal 28

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 bertujuan agar masyarakat memanfaatkan sempadan sungai sesuai peruntukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 29

Wilayah sempadan sungai dapat dipergunakan sebagai kegiatan pendidikan, olah raga dan seni budaya dengan tetap memperhatikan fungsi dan kelestarian sempadan sungai.

BAB VI

PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 30

Pendayagunaan sumber daya air ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya air secara berkelanjutan dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan masyarakat secara adil yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melalui:

- a. penetapan zona pemanfaatan sumber daya air;
- b. penetapan kuota air untuk pengguna air dalam jumlah besar;
- c. penyusunan neraca air secara berkala;
- d. terjaganya kualitas sumber daya air pada baku mutu air; dan
- e. pengelolaan sempadan atau sabuk hijau.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pendayagunaan sumber daya air dengan memperhatikan:
 - a. fungsi ekonomis dan fungsi ekologis, nilai-nilai agama serta adat istiadat yang hidup dalam masyarakat setempat;
 - b. kebutuhan air rumah tangga;
 - c. kebutuhan air perkotaan;
 - d. kebutuhan air industri; dan
 - e. kebutuhan air irigasi.



- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pendayagunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 32

Pendayagunaan sumber daya air meliputi kegiatan:

- a. penatagunaan sumber daya air;
- b. penyediaan sumber daya air;
- c. penggunaan sumber daya air;
- d. pengembangan sumber daya air;
- e. pengusahaan sumber daya air; dan
- f. pelestarian kebudayaan yang berkaitan dengan sumber daya air.

Bagian Kedua

Penatagunaan Sumber Daya Air

Pasal 33

Penatagunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya dengan melakukan:

- a. penetapan kawasan pemanfaatan sumber air;
- b. penetapan peruntukan air pada sumber air;
- c. penertiban ruang yang digunakan tidak sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
- d. pencegahan konflik penggunaan sumber air.

Bagian Ketiga

Penyediaan Sumber Daya Air

Pasal 34

Penyediaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dengan melakukan:

- a. peningkatan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum;



- b. pengaturan mengenai urutan prioritas penyediaan sumber daya air; dan
- c. pengelolaan ketersediaan air sesuai urutan prioritas.

Bagian Keempat
Penggunaan Sumber Daya Air

Pasal 35

- (1) Penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan prinsip:
 - a. penghematan penggunaan;
 - b. ketertiban dan keadilan;
 - c. ketepatan penggunaan;
 - d. keberlanjutan penggunaan; dan
 - e. penggunaan yang saling menunjang antara air permukaan dan air tanah dengan memprioritaskan penggunaan air permukaan.
- (2) Penggunaan sumber daya air diberikan untuk jenis kegiatan:
 - a. pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan sehari-hari bagi kelompok yang memerlukan air dalam jumlah besar;
 - b. pemenuhan air irigasi untuk petani atau kelompok petani bagi pertanian rakyat di dalam sistem irigasi yang sudah ada yang dilakukan dengan cara mengubah kondisi alami sumber air;
 - c. pemenuhan air irigasi untuk petani atau perkumpulan petani pemakai air bagi pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada; dan
 - d. kegiatan lain untuk kepentingan publik.
- (3) Penggunaan sumber daya air dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha berdasarkan izin penggunaan sumber daya air.



- (4) Penggunaan sumber daya air dilaksanakan dengan pengawasan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Bagian Kelima
Pengembangan Sumber Daya Air

Pasal 36

- (1) Pengembangan sumber daya air dilaksanakan untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi sumber daya air melalui pengembangan kemanfaatan sumber daya air dan/atau peningkatan ketersediaan air dan kualitas air.
- (2) Pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa merusak keseimbangan lingkungan hidup.
- (3) Pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. daya dukung sumber daya air;
 - b. kekhasan dan aspirasi masyarakat;
 - c. kemampuan pembiayaan; dan
 - d. kelestarian keanekaragaman hayati di dalam dan di sekitar sumber air.

Pasal 37

Pengembangan sumber daya air dilakukan dengan:

- a. penambahan sistem penyediaan air baku dan/atau air minum di wilayah pengembangan;
- b. penambahan jumlah dan pengelolaan prasarana sumber daya air dan sumber air permukaan;
- c. pengembangan sistem irigasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan air untuk pertanian;
- d. pengelolaan air hujan;
- e. pengelolaan air laut yang berada di darat;
- f. pengembangan sumber daya air untuk kegiatan pariwisata;



- g. pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro; dan
- h. penemuan cekungan air tanah.

Bagian Keenam
Pengusahaan Sumber Daya Air

Pasal 38

- (1) Pengusahaan sumber daya air dilaksanakan berdasarkan dokumen rencana dan pola pengelolaan sumber daya air di Daerah.
- (2) Pengusahaan sumber daya air ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatan sumber daya air bagi kesejahteraan rakyat.
- (3) Pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah terpenuhinya keperluan air untuk kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat dan pertanian rakyat sesuai dengan sistem irigasi yang diatur dalam peraturan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengutamakan fungsi sosial dan kelestarian lingkungan hidup.
- (5) Pengusahaan sumber daya air dilaksanakan dengan pengawasan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat, swasta, dan lembaga pendidikan.

Pasal 39

- (1) Pengusahaan sumber daya air dapat berbentuk:
 - a. pengusahaan sumber daya air sebagai media; dan
 - b. pengusahaan sumber daya air sebagai materi.
- (2) Pengusahaan sumber daya air sebagai media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain pada kegiatan:
 - a. transportasi dan arung jeram;
 - b. pembangkit tenaga listrik;



- c. olahraga;
 - d. pariwisata;
 - e. perikanan budi daya pada sumber air;
 - f. pemanfaatan ruang pada sumber air berupa konstruksi jembatan, tanggul, dermaga, jaringan perpipaan, dan jaringan kabel listrik/telepon, dan prasarana sumber daya air;
 - g. tempat budi daya pertanian semusim atau budi daya ikan pada sempadan sungai;
 - h. tempat budi daya tanaman tahunan pada sabuk hijau danau, embung, dan waduk;
 - i. pemanfaatan sempadan sungai untuk kegiatan konstruksi antara lain jembatan, dermaga, jaringan atau rentangan pipa air minum, jaringan kabel listrik, dan prasarana sumber daya air; atau
 - j. pemanfaatan waduk, embung, sempadan danau dan badan danau untuk kegiatan konstruksi antara lain dermaga, jaringan atau rentangan pipa air minum, jaringan kabel listrik, dan prasarana sumber daya air.
- (3) Pengusahaan sumber daya air sebagai materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
- a. usaha air minum oleh Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. pengusahaan air baku sebagai bahan baku produksi;
 - c. usaha industri;
 - d. usaha makanan;
 - e. usaha perhotelan;
 - f. usaha perkebunan;
 - g. usaha air minum dalam kemasan oleh swasta; atau
 - h. kegiatan usaha lain yang memerlukan air sebagai materi.



Pasal 40

- (1) Prioritas pengusahaan sumber daya air diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Pengusahaan sumber daya air dilaksanakan berdasarkan rencana penyediaan air dan/atau kawasan pemanfaatan ruang pada sumber air untuk pengusahaan sumber daya air Daerah.
- (3) Pengusahaan sumber daya air dapat dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha berdasarkan izin Pengusahaan sumber daya air oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pengusahaan sumber daya air oleh pihak swasta di Daerah dilakukan bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara dan atau Badan Usaha Milik Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama pengusahaan sumber daya air oleh swasta bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 41

- (1) Setiap pengusahaan sumber daya air dikenai biaya jasa pengelolaan dan pajak air permukaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai besar biaya jasa pengelolaan pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh

Kegiatan Kebudayaan yang Berkaitan dengan Sumber Daya Air

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah mengkoordinasi Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan kebudayaan di daerah sumber air bersama masyarakat.



- (2) Penyelenggaraan kegiatan kebudayaan/adat istiadat dilaksanakan di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pekerjaan umum, energi dan sumber daya mineral dan Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kebudayaan.

BAB VII PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 43

- (1) Dalam rangka pengendalian daya rusak air, Pemerintah Daerah melakukan upaya yang meliputi kegiatan:
 - a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan kerusakan akibat daya rusak air.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka menghadapi bencana akibat daya rusak air yang meliputi:
 - a. terjadinya banjir;
 - b. terjadinya genangan air;
 - c. penambangan bahan tambang batuan yang tidak terkontrol;
 - d. aliran lahar hujan (debris) Gunung Merapi;
 - e. abrasi pantai;
 - f. tsunami; atau
 - g. daya rusak air lainnya akibat bencana alam atau kesalahan manusia.
- (3) Pengendalian daya rusak air diselenggarakan dengan melibatkan masyarakat, swasta, dan lembaga pendidikan dalam kegiatan:
 - a. proses pengambilan keputusan;
 - b. kegiatan penanggulangan; dan



- c. kegiatan pengawasan.

Bagian Kedua

Pencegahan

Pasal 44

Pencegahan kerusakan akibat daya rusak air dilaksanakan sebelum terjadinya bencana akibat daya rusak air meliputi kegiatan:

- a. pemetaan dan penetapan kawasan rawan bencana yang terkait air;
- b. penetapan kawasan yang memiliki fungsi retensi banjir sebagai prasarana pengendali banjir;
- c. koordinasi dengan pengelola wilayah sungai dan unsur pengelola daerah aliran sungai;
- d. pengelolaan sempadan sungai dan tata ruang;
- e. identifikasi penyebab genangan air;
- f. perbaikan sistem resapan di lahan;
- g. pengelolaan saluran drainase;
- h. pencegahan dan penanganan banjir;
- i. peningkatan kapasitas sungai dan bangunan prasarana banjir;
- j. pengamanan ekologi pantai;
- k. pencegahan intrusi air laut;
- l. pemantauan terhadap pemanfaatan ruang pada wilayah sungai dan/atau daerah aliran sungai sesuai rencana tata ruang wilayah; dan
- m. peningkatan kemampuan adaptasi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana.



Bagian Ketiga
Penanggulangan

Pasal 45

- (1) Dalam hal terjadi bencana akibat daya rusak air, yang mendesak dan membahayakan, Pemerintah Daerah berwenang melakukan upaya yang perlu dan penting.
- (2) Penanggulangan pada saat terjadi bencana akibat daya rusak air dilakukan meliputi kegiatan yang berupa fisik dan non fisik.
- (3) Kegiatan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. peningkatan fungsi hubungan komunikasi untuk peringatan banjir dan tsunami;
 - b. menyiapkan rute evakuasi dan tempat-tempat pengungsian;
 - c. perbaikan fasilitas penyediaan air dan sanitasi yang terlindung dari banjir;
 - d. perbaikan drainase lokal dan pencegahan adanya sumbatan baru;
 - e. perlindungan tempat-tempat umum dan tempat-tempat berbahaya; dan
 - f. kegiatan fisik lain sesuai dengan penyebab daya rusak air.
- (4) Kegiatan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan:
 - a. menyusun rencana pengurangan banjir berbasis masyarakat;
 - b. melaksanakan kampanye penyadaran publik agar siap menghadapi banjir;
 - c. menyediakan layanan masyarakat peduli banjir;
 - d. pemberian kemudahan penyampaian dan penerimaan info ke tempat-tempat masyarakat;
 - e. pembentukan kelompok masyarakat sadar bencana;
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi; dan



- g. kegiatan non fisik lain sesuai dengan penyebab daya rusak air.

Bagian Keempat
Pemulihan Kerusakan Akibat Daya Rusak Air

Pasal 46

- (1) Pemulihan kerusakan akibat daya rusak air dilakukan melalui pengembalian fungsi lingkungan hidup dan sistem prasarana sumber daya air.
- (2) Pengembalian fungsi lingkungan hidup dan sistem prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (3) Pengembalian fungsi lingkungan hidup dan sistem prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.

BAB VIII

PENGELOLAAN AIR TANAH

Pasal 47

- (1) Ruang lingkup pengelolaan air tanah di Daerah meliputi:
 - a. Cekungan air tanah dalam satu Kabupaten/Kota adalah Cekungan Air Tanah Wates;
 - b. Cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota adalah Cekungan Air Tanah Yogyakarta-Sleman;
 - c. Cekungan air tanah lintas provinsi adalah Cekungan Air Tanah Wonosari; dan
 - d. Cekungan air tanah lainnya yang belum ditetapkan.
- (2) Dalam hal ditemukan cekungan air tanah baru, Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pekerjaan umum dan energi sumber daya mineral melaporkan adanya penemuan cekungan air tanah baru kepada Gubernur.



- (3) Dalam hal terdapat laporan penemuan cekungan air tanah baru, Gubernur melaporkan kepada Pemerintah Pusat.

Pasal 48

- (1) Pengelolaan air tanah didasarkan atas kelestarian dan keseimbangan cekungan air tanah.
- (2) Penguasaan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengusahaan air tanah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

SIKSDA

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan SIKSDA yang terintegrasi guna mendukung pengelolaan sumber daya air.
- (2) Pengelolaan SIKSDA dilakukan secara bersama-sama antara institusi pengelola sumber daya air dengan mengutamakan aktualitas dan akurasi informasi;
- (3) Informasi kesumberdayaairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kondisi hidrologis;
 - b. hidrometeorologis;
 - c. hidrogeologis;
 - d. kebijakan sumber daya air;
 - e. prasarana sumber daya air;
 - f. teknologi sumber daya air;
 - g. lingkungan pada sumber daya air dan sekitarnya;
dan
 - h. kegiatan sosial, ekonomi, budaya masyarakat yang terkait dengan sumber daya air.
- (4) Informasi kesumberdayaairan mengenai kondisi hidrologis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:



- a. informasi curah hujan;
 - b. kandungan air pada sumber air;
 - c. kandungan sedimen pada sumber air;
 - d. tinggi muka air pada sumber air; dan
 - e. kondisi aliran pada sumber air.
- (5) Informasi kesumberdayaairan mengenai kondisi hidrometeorologis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. informasi temperatur udara;
 - b. kecepatan angin;
 - c. kelembaban udara; dan
 - d. kondisi atmosfer lain yang mempengaruhi siklus hidrologi.
- (6) Informasi kesumberdayaairan mengenai kondisi hidrogeologis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
- a. informasi potensi air tanah;
 - b. kondisi akuifer; dan
 - c. kondisi cekungan air tanah.
- (7) Informasi kesumberdayaairan mengenai kebijakan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
- a. informasi kebijakan konservasi sumber daya air termasuk pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
 - b. kebijakan pendayagunaan sumber daya air; dan
 - c. kebijakan pengendalian daya rusak air.
- (8) Informasi kesumberdayaairan mengenai prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi informasi tentang bangunan air dan bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air.
- (9) Informasi kesumberdayaairan mengenai teknologi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f meliputi informasi teknologi yang mendukung pengelolaan sumber daya air.



- (10) Informasi kesumberdayaairan mengenai lingkungan pada sumber daya air dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi:
- a. informasi tentang fungsi kawasan;
 - b. kawasan pemanfaatan sumber air;
 - c. penggunaan sumber air; dan
 - d. kondisi di daratan yang mempengaruhi kondisi sumber daya air.
- (11) Informasi kesumberdayaairan mengenai kegiatan sosial, ekonomi, budaya masyarakat yang terkait dengan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h meliputi:
- a. informasi tentang hukum;
 - b. kelembagaan;
 - c. program;
 - d. pendanaan; dan
 - e. kondisi demografi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air.

Pasal 50

- (1) Sarana dan prasarana SIKSDA terdiri atas:
- a. pencatat data;
 - b. penyimpanan data dan informasi;
 - c. pengolahan data dan informasi; dan
 - d. penyebarluasan data dan informasi.
- (2) Pengembangan sarana dan prasarana SIKSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
- a. kesesuaian dan keterpaduan informasi antar institusi pengelola;
 - b. aktualisasi dan akurasi data;
 - c. standarisasi format data;
 - d. keberlanjutan ketersediaan data dan informasi sumber daya air;
 - e. perkembangan teknologi, efektivitas, dan efisiensi penggunaan sarana dan prasarana;



- f. kemudahan akses bagi pihak berkepentingan; dan
- g. keterjangkauan biaya.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai SIKSDA diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 52

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air melingkupi kegiatan perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengawasan, operasi dan pemeliharaan sumber daya air.

BAB XI

KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Koordinasi

Pasal 53

Dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya air di Daerah, Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan:

- a. pemerintah pusat; dan/atau
- b. pemerintah daerah lain.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi pengelolaan sumber daya air dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya dalam rangka pembagian peran pengelolaan sumber daya air di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan konsultasi dengan:
 - a. dewan sumber daya air nasional;



- b. dewan sumber daya air daerah;
- c. forum koordinasi pengelolaan daerah aliran sungai;
dan
- d. komisi irigasi.

Pasal 55

Koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 untuk pemberian rekomendasi penggunaan dan pemanfaatan sumber daya air dilakukan sebelum diterbitkannya perizinan dari Pemerintah Pusat.

Bagian Kedua

Kerja sama

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan kerja sama dalam rangka pengelolaan sumber daya air di Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
 - a. pemerintah daerah provinsi lain;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. dunia usaha; dan
 - d. pihak lain.
- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 57

Dalam rangka pengelolaan sumber daya air, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan di Daerah dalam melakukan:

- a. pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian serta pengembangan teknologi yang bermanfaat bagi pengelolaan sumber daya air di daerah.
- b. pembinaan dan aplikasi teknologi untuk menjaga dan memelihara lingkungan sungai serta sumber air dan



prasarana sumber daya air lainnya yang berada di lingkungannya.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 58

Pendanaan pengelolaan sumber daya air yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya air di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui pendidikan dan pelatihan, pendampingan kepada masyarakat dalam hal pelaksanaan penggunaan air, sumber air, dan/atau daya air.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan peran serta dalam pengelolaan sumber daya air serta kepatuhan masyarakat dan dunia usaha terhadap perizinan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur melalui Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pekerjaan umum dan energi sumber daya mineral sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 60

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pekerjaan umum dan energi sumber daya mineral.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan supervisi, pemantauan, pengamatan lapangan, dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan sumber daya air di Daerah.
- (3) Hasil pengawasan dipergunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air.

BAB XIV

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya air memberikan insentif dan disinsentif berdasarkan penilaian kepada pengguna sumber daya air terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip penggunaan sumber daya air.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. keringanan biaya jasa pengelolaan sumber daya air;
 - b. pemberian ecolabel;
 - c. pemberian bibit ikan;
 - d. pemberian bibit tanaman;
 - e. pemberian fasilitas dapat berupa keringan pajak, modal usaha; dan
 - f. pemberian penghargaan.
- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian tarif progresif; dan/atau
 - b. pembatasan usaha.



BAB XV
LARANGAN

Pasal 62

Setiap orang dilarang:

- a. melaksanakan kegiatan pembangunan prasarana sumber daya air yang merugikan masyarakat; dan/atau
- b. melakukan pembuangan air limbah ke sumber air.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 63

- (1) Selain penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang energi sumber daya mineral diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang energi sumber daya mineral;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang energi sumber daya mineral;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang energi sumber daya mineral;



- d. melakukan pemeriksaan atas dokumen–dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang energi sumber daya mineral;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam energi sumber daya mineral; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang energi sumber daya mineral.
- (4) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang–undangan.
 - (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
 - (6) Dalam hal pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.
 - (7) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
 - (8) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.



BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 64

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6); dan
- b. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5, Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5),

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.



Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Desember 2019

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (10-395/2019)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

I. UMUM

Sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa sebagai salah satu sumber daya alam yang mendukung kelangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya. Sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sumber daya air merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara yang harus dikelola secara keberlanjutan, untuk mendukung kesejahteraan masyarakat di Daerah.

Kebutuhan akan sumber daya air terus dan akan meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan meningkatnya aktivitas pembangunan di berbagai sektor. Konsekuensinya, tuntutan masyarakat akan penggunaan sumber daya air juga terus meningkat. Dinamika pembangunan menyebabkan terjadinya berbagai perubahan tata ruang, lahan dan pola hidup dan perekonomian. Perubahan tersebut berpengaruh pula terhadap potensi sumber daya air yang apabila tidak disertai dengan perencanaan, pengelolaan dan pengaturan sumber daya air secara baik.

Oleh karena itu, agar pengelolaan sumber daya air dapat menghasilkan manfaat bagi masyarakat secara optimal, diperlukan suatu pedoman kebijakan pengelolaan sumber daya air yang terpadu. Pengelolaan sumber daya air harus dilakukan secara terbuka melalui pelibatan berbagai pihak dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang agar



pola kebijakan pengelolaan sumber daya air mengikat berbagai pihak yang berkepentingan. Pengelolaan sumber daya air dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan hidup sesuai dengan kondisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat, dengan tujuan untuk mewujudkan pemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kebijakan pengelolaan sumber daya air yang demikian dijadikan pedoman dan acuan seluruh institusi yang terkait dengan sumber daya air, serta seluruh masyarakat di Daerah.

Hal-hal yang ditetapkan dalam kebijakan pengelolaan sumber daya air ini meliputi: konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, air tanah dan irigasi, sistem informasi kesumber daya air, peran serta masyarakat, dunia pendidikan dan dunia usaha, sistem koordinasi dan kerja sama, pembiayaan, perizinan, pengawasan dan ketentuan pidana. Kesemuanya diatur dengan memperhatikan karakteristik lingkungan sumber daya air, kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat Daerah, serta kepentingan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas harmoni, kelestarian lingkungan, sosial ekonomi (*hamemayu hayuning bawana*)” adalah bahwa pengelolaan sumber daya air harus memperhatikan harmoni antara kebutuhan sosial ekonomi dengan kelestarian lingkungan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas humanisme dan kepemimpinan demokratis (*manunggaling kawula lan Gusti*)” adalah bahwa pengelolaan sumber daya air harus disertai dengan prinsip-prinsip humanisme dan demokrasi yang berorientasi untuk kemaslahatan masyarakat luas.



Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah koordinasi dan pengelolaan air, tanah dan sumber daya terkait guna memaksimalkan hasil secara ekonomis dan kesejahteraan sosial dalam pola yang tidak mengorbankan keberlangsungan ekosistem vital.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa adanya keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup dan fungsi ekonomi dalam pengelolaan sumber daya air.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan umum” adalah bahwa pengelolaan sumber daya air mampu memberikan manfaat secara luas bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan sumber daya setempat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah bahwa pengelolaan sumber daya air dilaksanakan dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan pengelolaan sumber daya air harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan hukum.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.



Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.



Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “biaya jasa pengelolaan” adalah kewajiban bagi setiap orang atau badan hukum yang melakukan pengusahaan sumber daya air sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air.

Yang dimaksud dengan “pajak air permukaan” adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.



Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “instalasi pengolah air limbah komunal” adalah sarana untuk mengolah limbah cair yang digunakan secara bersama-sama oleh masyarakat.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “prasarana sumber daya air yang berfungsi untuk konservasi sumber daya air” antara lain tampungan air hujan, tandon, kolam, sumur resapan, embung, jaringan irigasi atau waduk.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.



Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud “fungsi ekonomis” adalah sumber daya air dapat didayagunakan untuk menunjang kegiatan usaha.

Yang dimaksud “fungsi ekologis” adalah sumber daya air menjadi bagian dari ekosistem sekaligus sebagai tempat kelangsungan hidup flora dan fauna.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.



Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kelompok yang memerlukan air dalam jumlah besar” antara lain rumah sakit, hotel, asrama, atau rumah susun/apartemen.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.



Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Kegiatan Koordinasi dengan pengelola wilayah sungai meliputi meliputi:

- a. Pelatihan rencana tata ruang;
- b. Pelaksanaan koordinasi rencana tata ruang antar Perangkat Daerah;
- c. Perbaikan dan pengelolaan sistem database;
- d. Melaksanakan audit lingkungan;
- e. Melaksanakan koordinasi antar pengelola stasiun hidrologi, klimatologi, dan hidrometri;



- f. Pengembangan pengelolaan banjir;
- g. Melaksanakan studi dan pembentukan penjaga sungai;
- h. Merumuskan kebijakan pengelolan banjir;
- i. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia;
- j. Perumusan modul monitoring dan evaluasi; dan
- k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

Huruf d

Kegiatan pengelolaan sempadan sungai dan tata ruang meliputi:

- a. Penyiapan rencana kawasan sempadan sungai;
- b. Pembatasan dan/atau pelarangan pembangunan di daerah sempadan sungai;
- c. Penetapan garis sempadan sungai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Perbaikan tanggul dan alur sungai melalui pembangunan penguatan terbing, bronjong, groundsill;
- e. Integrasi peraturan pemanfaatan lahan dan pelatihan;
- f. Pelatihan pengelolaan sempadan sungai; dan
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Pengelolaan drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas Daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sedangkan pengelolaan drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Huruf h

Kegiatan pencegahan dan penanganan banjir meliputi:

- a. Penetapan peta rawan banjir;
- b. Pembangunan kolam retensi untuk pengendalian banjir;
- c. Penyiapan sistem evakuasi terhadap banjir; dan
- d. Melaksanakan kampanye kesadaran publik akan risiko banjir.



Huruf i

Kegiatan peningkatan kapasitas sungai dan bangunan prasarana banjir meliputi:

- a. Pengerukan muara sungai;
- b. Pemeliharaan dan penanggulangan penutupan muara sungai yang mengakibatkan pendangkalan muara sungai atau muara sungai tidak dapat berfungsi dengan baik;
- c. Normalisasi sungai; dan
- d. Pembangunan waduk yang potensial untuk pengendalian banjir dan sebagai pengganti pemanfaatan air tanah.

Huruf j

Kegiatan pengamanan ekologi pantai meliputi pengembangan hutan mangrove dan penghijauan pantai.

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf k

Kegiatan pencegahan intrusi air laut meliputi kegiatan fisik dan non fisik antara lain berupa pembangunan bendung karet di hilir sungai untuk mencegah intrusi air laut dan penyediaan air tawar di musim kemarau.

Huruf l

Cukup Jelas

Huruf m

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah rehabilitasi sipil teknis berupa perbaikan sistem prasarana sumber daya air sehingga dapat difungsikan kembali dan rehabilitasi vegetatif.



Yang dimaksud dengan “rekonstruksi” adalah pembangunan kembali termasuk pembangunan baru prasarana sumber daya air.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.



Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.